



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 73.2 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teupah Tengah atas nama M.Ichsan Fawwaz, maka dipandang perlu melakukan Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023, Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.

4. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Teupah Tengah Nomor 21/PP.04.1-BA/11.09.09/2023 Tanggal 08 September 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEUPAH TENGAH KABUPATEN SIMEULUE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. SUDARLIM** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue untuk Pemilihan Umum tahun 2024; dan memberhentikan **Sdr. M.ICHSAN FAWWAZ** dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue;
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud d alam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di keluarkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

**Ttd.**

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. FAISAL